



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2015**

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa pembentukan organisasi dan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan organisasi dan kelembagaan pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap organisasi dan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) diubah untuk ketiga kalinya sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah yang dapat berbentuk Badan / Kantor;
- d. Badan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terdiri dari :
 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 3. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan;
 4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 5. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi;
 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

7. Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Pada Lembaga Teknis Daerah dibentuk UPT, yang terdiri dari :
1. UPT Pengendali Program KB pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
 2. UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPT;
 3. UPT Pengendali Program Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, berada pada 8 Kecamatan, dengan jumlah 8 UPTD, yang berkedudukan pada Kecamatan Cilengkrang, Solokanjeruk, Cikancung, Banjaran, Pacet, Ciwidey, Bojongsoang dan Soreang.

- f. Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Badan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
- g. Apabila diperlukan, dapat dibentuk UPT lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- h. Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- i. Pelaksanaan tugas dari setiap jabatan fungsional di lapangan, secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
- j. Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- k. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah;

1. Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Nomenklatur Paragraf 10, Pasal 27, diubah sehingga Paragraf 10 Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Pokok

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, kewaspadaan nasional, kerjasama intelijen, politik dalam negeri dan pembinaan Ormas serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

3. Pasal 28, diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
 - d. Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik dan

Pengawasan Lembaga /
Orang Asing;

2. Sub Bidang Kerjasama
Intelijen.

e. Bidang Politik Dalam Negeri
dan Pembinaan Ormas,
membawahkan :

1. Sub Bidang Politik Dalam
Negeri;

2. Sub Bidang Pembinaan
Ormas.

f. Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran
organisasi termuat dalam
Struktur Organisasi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
32A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32A

Dengan diberlakukannya Peraturan
Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (18 /2015)

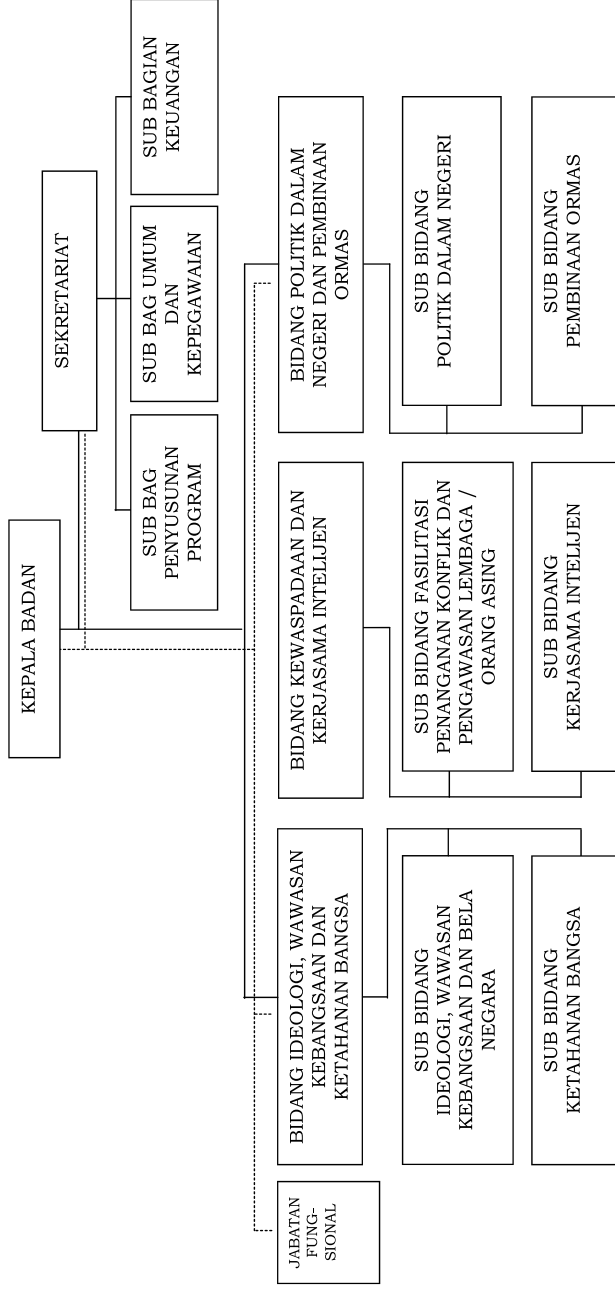
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a stylized, cursive script.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 26 Januari 2015
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER